

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1974
POKOK-POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN**

TENTANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menegaskan dan menyempurnakan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Departemen sesuai dengan perkembangan keadaan Pemerintahan Negara.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) [Undang-undang Dasar 1945](#);

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15/U/KEP/8/1966 tanggal 3 Agustus 1966,

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN.

**B A B I
KEDUDUKAN, TUGAS-POKOK,
DAN FUNGSI DEPARTEMEN**

Pasal 1

Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen, berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas-pokok Departemen adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dari pembangunan.

Pasal 3

- (1) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

- (3) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

Pasal 4

Organisasi Departemen terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Menteri ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Jenderal ;
- c. Unsur Pelaksana : Direktorat Jenderal ;
- d. Unsur Pengawasan : Inspektorat Jenderal ;

B A B III TATA CARA KERJA DEPARTEMEN

Pasal 5

- (1) Semua unsur Departemen dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/ Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas-pokoknya.
- (2) Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktur Jenderal bertanggung jawab langsung kepada menteri.

B A B IV KEDUDUKAN DAN TUGAS MENTERI

Pasal 6

- (1) Menteri adalah pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas kewajibannya disamping kedudukannya selaku pimpinan Departemen.
- (2) Menteri mempunyai tugas :
 - a. memimpin Departemennya sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah, dan membina aparatur Departemennya agar berdayaguna dan berhasil guna ;
 - b. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden ;

- c. membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi, dan Organisasi lainnya yang memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab.

B A B V

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal, adalah unsur Pembantu Pimpinan dalam Departemen yang berada langsung di bawah Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Tugas pokok Sekretariat Jenderal ialah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Departemen dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Departemen.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi Departemen, termasuk kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh unit organisasi dalam lingkungan Departemen.
- b. perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok Departemen;
- c. pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan, dan peralatan/perlengkapan seluruh Departemen;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan Departemen serta pengembangannya;
- e. penelitian dan pengembangan dalam arti membina Unit Penelitian dan Pengembangan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Departemen;
- f. pendidikan dan latihan dalam arti membina unit Pendidikan dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya di lingkungan Departemen;
- g. hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;

- h. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Departemen;
- i. keamanan dan ketertiban dalam arti membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Departemen.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Biro.
- (2) Setiap Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian.
- (3) Setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Semua unsur Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Sekretaris Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan Kepala Biro.
- (4) Sekretaris Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri tentang keadaan dan perkembangan Departemen.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (4) pasal ini, Sekretaris Jenderal berhak mendapatkan bahan dan atau keterangan dari Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan pimpinan unit organisasi lain dalam Departemen.
- (6) Kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro, dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

B A B VI DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direktorat Jenderal, adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang berada langsung di bawah Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Tugas pokok Direktorat Jenderal ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen dibidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 15

- (1) Jumlah Direktorat Jenderal Departemen ditentukan menurut kebutuhan.
- (2) Direktorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktorat.
- (3) Setiap Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Direktorat.
- (4) Setiap sub Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (5) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian.
- (6) Setiap Bagian tersebut dalam ayat (5) pasal ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 16

- (1) Semua unsur Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Direktur Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Direktur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan Direktur serta pimpinan unit organisasi lain yang berada dibawahnya.
- (4) Direktur Jenderal berkewajiban mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal lainnya, serta pimpinan unit organisasi lain dalam lingkungan Departemen.

- (5) Direktur Jenderal berkewajiban menyampaikan bahan dan atau tembusan laporan kepada Sekretaris Jenderal untuk kepentingan pencatatan, penelitian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan, dan penyusunan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri.
- (6) Direktur Jenderal Berkewajiban menyampaikan bahan dan atau tembusan laporan kepada Inspektur Jenderal atas permintaan, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Jenderal.
- (7) Bilamana ada usul perubahan mengenai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk Direktorat Jenderal maka hal tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
- (8) Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, Kepala Sub Direktorat bertanggung jawab kepada Direktur, Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Sub Direktorat, Sekretaris Direktorat Jenderal bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

B A B VII

INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 17

- (1) Inspektorat Jenderal Departemen, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Inspektorat Jenderal, adalah unsur pengawasan dalam departemen yang berada langsung di bawah Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 18

Tugas pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen, agar supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Pasal 19

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi di lingkungan Departemen yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain;
- b. pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/ instansi di lingkungan Departemen atas petunjuk Menteri ;

- c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang administrasi atau keuangan, yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan Departemen.

Pasal 20

- (1). Inspektur Jenderal membawahi beberapa orang Inspektur menurut kebutuhan.
- (2). Setiap Inspektur membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Inspektur Pembantu.
- (3). Inspektur Pembantu dapat membawahi beberapa orang Pemeriksa menurut kebutuhan.
- (4). Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian.
- (5). Setiap Bagian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 21

- (1). Semua unsur Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib mengindahkan hirarki yang terdapat dalam Departemen, serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Inspektur Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3). Inspektur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan Inspektur.
- (4). Inspektur Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan, pertimbangan atau saran kepada Menteri.
- (5). Inspektur Jenderal, Inspektur, Inspektur Pembantu, dan Pemeriksa dalam rangka pelaksanaan tugasnya dapat mendatangi tempat kerja, baik dengan atau tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan meminta bahan dan atau keterangan yang diperlukan.
- (6). Setiap pejabat atau instansi wajib memberikan bahan dan atau keterangan yang diminta oleh para pejabat yang disebut dalam ayat (5) pasal ini, kecuali jika terdapat alasan yang sah untuk tidak memberikannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7). Inspektur bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal, Inspektur Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur, Pemeriksa bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu; Sekretaris Inspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal, Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

B A B VIII UNIT ORGANISASI LAIN DAN STAF AHLI

Pasal 22

- (1). Presiden dapat membentuk suatu Badan atau Pusat dalam lingkungan Departemen sebagai pelaksanaan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh unsur Pembantu Pimpinan, unsur pelaksana maupun unsur Pengawasan.
- (2). Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan atau Pusat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam keputusan pembentukannya.

Pasal 23

Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan unit organisasi dalam lingkungan Departemen yang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasinya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 24

- (1). Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli yang terdiri sebanyak- banyaknya dari 6 (enam) orang.
- (2). Staf Ahli adalah pegawai negeri yang bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atas petunjuk Menteri.
- (3). Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4). Staf Ahli secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal.

B A B IX INSTANSI VERTIKAL

Pasal 25

- (1). Sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Departemen di Propinsi, dibentuk Kantor Wilayah Departemen atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
- (2). Kantor Wilayah Departemen adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen yang Direktorat Jenderalya secara keseluruhan melakukan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup dan sifat yang sejenis.
- (3). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen, yang masing-masing Direktorat Jenderalya melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya.
- (4). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (3) pasal ini, dalam rangka pencapaian kesatuan gerak yang serasi, dikoordinasikan dalam suatu Perwakilan Departemen.

Pasal 26

- (1). Departemen yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempunyai ruang lingkup yang sejenis, hanya mempunyai sebuah Kantor Wilayah Departemen di Propinsi.
- (2). Kantor Wilayah Departemen tersebut pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab Departemen di Propinsi.
- (3). Wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pembagian Wilayah Pemerintahan Sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa Propinsi tergantung dari tugas dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4). Kepala Kantor Wilayah Departemen bertanggungjawab kepada Menteri.
- (5). Tugas, susunan organisasi, dan tata cara kerja Kantor Wilayah Departemen ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 27

- (1). Departemen yang Direktorat Jenderalya menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, mempunyai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Propinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal dalam Departemen.
- (2). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal yang menjadi tanggung jawab Departemen di Propinsi.
- (3). Wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pembagian Wilayah Pemerintahan Sipil yang dapat mencakup satu atau beberapa Propinsi tergantung dari tugas dan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan.
- (5). Tugas, susunan organisasi, dan tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 28

- (1). Guna tercapainya kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen di wilayah yang bersangkutan, maka semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dikoordinasikan dalam suatu Perwakilan.
- (2). Perwakilan Departemen di wilayah bertugas melakukan koordinasi atas semua unsur pelaksanaan Departemen yang berada di Propinsi yang bersangkutan.

- (3). Perwakilan Departemen berfungsi sebagai wakil Departemen di wilayahnya dan menjadi saluran hubungan Departemen dengan Gubernur/Kepala Wilayah setempat.
- (4). Kepala Perwakilan Departemen ditunjuk oleh Menteri dari antara Kepala Wilayah Direktorat Jenderal.
- (5). Kepala Perwakilan Departemen bertanggungjawab kepada Menteri.

B A B X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1). Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang setingkat dengan Direktur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Pimpinan Unit Organisasi lainnya di lingkungan Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

B A B XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1). Perumusan kedudukan, tugas, pokok, dan susunan organisasi Departemen sampai dengan tingkat Biro, Inspektur, Direktorat, dan Pusat dalam lingkungan Departemen, diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.
- (2). Perumusan tugas dan susunan unit organisasi yang tingkatnya lebih rendah dari unit organisasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.
- (3). Penyimpangan atas susunan dan jumlah unit organisasi dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh Presiden.

B A B XII PENUTUP

Pasal 31

Pokok-pokok Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
JENDERAL TNI